



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Tergugat/ Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam perkara ini menunjuk kuasanya Muhammad Aidiansyah, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan Manunggal Gang 12/Amuntai VI, RT 77, Nomor 116, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 823/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 17 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

0 Mengabulkan gugatan penggugat;



- 1 Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING);
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 3 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, yang mana memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 17 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1434 Hijriah Nomor 0823/Pdt.G/2012/PA. Smd., serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus



menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/
Pembanding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta yang pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/
Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak mempunyai anak, keadaan ekonomi keluarga dan Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2012 atau paling tidak sebelum gugatan Penggugat diajukan, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/
Pembanding sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa upaya mendamaikan, baik melalui sidang Pengadilan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan rumah tangga antara Penggugat/
Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan perselisihan mana sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan ditemukan fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/
Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding yang menyatakan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding tidak benar, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa para saksi telah disumpah dan kesaksiannya diberikan di depan persidangan, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding



tidak dapat diterima. Selanjutnya Hakim banding tidak perlu mempertimbangkan satu persatu memori banding dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, “ Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujui serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, maka putusan Hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

4 Menyatakan bahwa Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

5 menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0823/Pdt.G/2012/PA. Smd. tanggal 17 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1434 Hijriah yang dimohonkan banding;

6 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Ali Rahmat, S.H. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA Smd. tanggal 25 Februari 2013, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.HI, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mamud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Ali Rahmat, S.H.
S.H.**

Drs. H. Mohammad Bastoni,

Panitera Pengganti,

ttd

S.HI.

Hj. Siti Umi Habibah Maryam,

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| - Meterai | Rp 6.000,- |
| - ATK dan lain-lain | Rp 139.000,- |

Jumlah Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 15 Maret 2013

Disalin Sesuai Aslinya
Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia